



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/PID/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nursamsi Kastella Alias Nur
Tempat Lahir : Keffing
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1979
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : desa Administratif Guli Guli Kec.Ukar Sengan
Kab.seram bagian Timur :
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kresmon Touwely, SH., Syafii Boeng, SH., M. Syahwan Areyustakim Wenno, SH., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum KRESMON TOUWELY, SH., dan Rekan, beralamat di Jalan Pelemau RT.01 Kelurahan Namasia, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 17 Juli 2018 dibawah Register No.4217/SK/2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 72/Pid.B/2018/PN Msh dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser, sebagaimana surat dakwaan tanggal 18 Mei 2018 NOMOR REG.PERK. : PDM-001/Gsr/Epp.2/09/2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nursamsi Kastella alias Nur pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di belakang rumah tempat tinggal Aisa Kastella atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 dan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di depan rumah Saksi korban Siti Halifa Rumonin di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur setidaknya- tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016, ketika saksi korban Siti Halifa Rumonin sedang berada di pantai belakang rumah Aisa Kastella hendak berangkat menuju desa Geser, datang Terdakwa Nursamsi Kastella alias Nur ke jembatan Keffing sambil berteriak yang ditujukan kepada Saksi Korban dengan perkataan "Mimi Puki e, ose mau kabur kamana, Pancuri e, pancuri sagu, pancuri cili di guli-guli" ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa Nursamsi Kastella alias Nur datang di depan rumah Saksi Korban sambil berteriak "Mimi dan Haris bangun-bangun kamong pung pancuri su terungkap, su terbukti dalam HP ini, Pak Sekertaris su kasi HP par Aisa nih jam 4 (empat) hampir siang ini lalu ada Aisa pung ana pung nama dalam HP (Handpond), besok beta pi di Polsek lapor ose lah beta suru polisi cuki ose dikantor" ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas ada saksi Haris Rumonin dan Saksi Hasan Rumonin, sehingga kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa di dengar oleh para saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu dan nama baik saksi korban tercemar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Hal 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser tanggal 8 Agustus 2018 No. Reg. Perk. : PDM-001/Gsr/Epp.2/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nursamsi Kastella Alias Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nursamsi Kastella Alias Nur berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lim ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 72/Pid.B/2018/PN Msh, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nursamsi Kastella Alias Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6.(enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi tanggal 4 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta Pid.B/2018/PN Msh, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada

Hal 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 September 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.B/2017/PN Msh ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Tanda Memori Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta Pid.B/2018/PN Msh, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 September 2018 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.B/2018/PN Msh ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi, yang masing-masing Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Msh tanggal 12 September 2018 kepada Jaksa/Penuntut Umum, dan Nomor 72/Pid.B/2018/PN.Msh tanggal 12 September 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 72/Pid.B/2018/PN Msh, yang telah menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa dipandang tidak menyentuh dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya Saksi Korban ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 72/Pid.B/2018/PN Msh, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa pertimbangan

Hal 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Masohi telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi Siti Halifa Rumonim Alias Mimi, Saksi Haris Rumonim Alias Haris dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista Dengan Lisan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa/Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan tersebut telah sesuai sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena pemidanaan tersebut bertujuan agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa patut diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga mengikuti syarat tertentu sebagaimana dalam didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Kr/1970 tanggal 17 Oktober 1970 yang menyebutkan bahwa hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman pidana penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 72/Pid.B/2018/PN Msh, tanggal 29 Agustus 2018 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami MOESTOFA, S.H. M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan M U G I O N O, S.H. dan Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 59/PID/2018/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu JOSEPH HUKUBUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. M U G I O N O, S.H.

ttd

2. Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

ttd

MOESTOFA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOSEPH HUKUBUN, S.H.

Hal 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.196202021986031006

Hal 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)